


Reklame Pilkada Marak, BP2RD Banjarbaru Kirim Surat Pajak ke Kandidat



banjarmasinpost.co.id/aprianto

Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi menunjukkan berkas surat yang sudah dikirim ke bakal calon.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru menyurati bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru hingga bakal calon Gubernur Kalsel yang memasang reklamenya di wilayah Banjarbaru.

Di berbagai sudut Kota Banjarbaru, menjelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, para kandidat bakal calon pasangan mulai marak memasang reklame iklan promosi. Sejumlah titik yang terpasang reklame seperti di sepanjang Jalan A Yani, wilayah Trikora hingga wilayah Cempaka.

BP2RD Kota Banjarbaru bereaksi atas keberadaan reklame-reklame berkonteks promosi Pilkada ini. Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurati para bakal calon tersebut.

Surat resmi sudah resmi dikirimkan ke para bakal calon yang memasang di wilayah Banjarbaru, perihal Pemberitahuan Pajak Reklame. BP2RD Banjarbaru menyurati empat orang. Yakni atas nama Aditya Mufti Arifin, Sofwat Hadi, Nadjmi Adhani untuk bakal calon Wali Kota Banjarbaru dan hingga Denny Indrayana untuk kandidat bakal calon gubernur.

Pemungutan pajak reklame ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Serta Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame bahwa setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk membayar pajak reklame.

Untuk pemungutan pajaknya akan efektif di awal Januari 2020. Jadi BP2RD mulai menyurati untuk pemberitahuan sekaligus meminta agar nama yang dimaksud untuk segera melaporkan tentang reklamennya, baik jumlah, titik hingga dimensi atau ukurannya.

Namun, setelah para nama-nama itu telah ditetapkan KPU. Maka BP2RD tidak akan mematok pajak lagi, kalau sekarang ini, statusnya masih perseorangan sehingga dikenakan pajak. Reklame promosi, termasuk spanduk yang di pinggir jalan atau di rumah-rumah makan maupun warung akan dikenakan pajak sesuai aturan.

Sumber berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, *Reklame Pilkada Marak BP2RD Banjarbaru Kirim Surat Pajak ke Kandidat*, Senin 2 Desember 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Surat Bakal Calon Terkait Reklame Pilkada Banjarbaru 2020*, Senin 2 Desember 2019

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, mengatur pemungutan pajak daerah.

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan/badan/nama usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak.

Subjek dan Objek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah:

1. Semua penyelenggaraan reklame.
2. Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama, meliputi:
 - Reklame papan, reklame billboard, reklame videotron, reklame megatron, dan sejenisnya;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat, stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - Reklame udara;
 - Reklame apung;
 - Reklame suara;
 - Reklame film/slide; dan
 - Reklame paragaan.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun pihak tersebut tidak memiliki kontrak reklamennya, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana reklame yang diselenggarakan sendiri.